

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19

Irawati Mustikaningrum

18C10013@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: During the COVID-19 pandemic, many news media reported that there was an increase in sexual violence against children. Given this, the Semarang City SERUNI Integrated Service Center Institution as one of the protection institutions for women and children in the city of Semarang is expected to help fulfill the rights of children who are victims of sexual violence, especially during the COVID-19 pandemic. This research was conducted using a qualitative approach, namely the approach taken by researchers in the field and interacting directly with relevant sources to obtain real evidence that can answer the formulation of the problem under study. The results of the study indicate that the SERUNI Integrated Service Center provides complaint services, health services, law enforcement services, as well as social rehabilitation and social reintegration services for each victim of violence, in fact there are still several obstacles in each of these services that cause children who are victims of sexual violence cannot get all services from the SERUNI Integrated Service Center during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Children's rights, sexual violence, SERUNI Integrated Service Center, COVID-19 pandemic

ABSTRAK: Pada masa pandemi COVID-19 banyak media berita yang mengabarkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat hal tersebut maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang sebagai salah satu lembaga perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Semarang diharapkan dapat membantu memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual terlebih selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan peneliti di lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber terkait untuk mendapatkan bukti-bukti nyata yang dapat menjawab perumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan penegakan hukum, serta layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi setiap korban kekerasan, pada kenyataannya masih ada beberapa kendala pada tiap layanan tersebut yang menyebabkan anak korban kekerasan seksual tidak bisa mendapatkan seluruh layanan dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Hak anak, kekerasan seksual, Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, pandemic COVID-19

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dilindungi serta dijaga hak, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang perlu didukung dengan pendidikan serta perlindungan yang terjamin dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Selain itu anak juga perlu diberi pembinaan khusus supaya keadaan fisik, mental, serta spiritualnya dapat berkembang dengan maksimal.¹

Anak membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak serta keberlangsungan hidupnya. Orang tua, keluarga, masyarakat sekitar maupun pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat hak-hak anak juga adalah bagian integral dari hak asasi manusia.²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, mendapatkan pendidikan, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan, diskriminasi maupun penelantaran, tetapi apa jadinya bila hak-hak anak tersebut dilanggar sehingga perlu adanya perlindungan yang lebih terhadap setiap anak di Indonesia.

Menurut data yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2020 yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib.³ Belum sampai di situ saja, ternyata sampai pada September 2021 KPAI juga masih mendapatkan sejumlah laporan mengenai kekerasan pada anak, yang salah satunya adalah kasus pencabulan pada seorang anak laki-laki oleh 10 orang pria bertopeng di Medan. Kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan masih dicari identitas dari 10 pria bertopeng tersebut.⁴

Dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah masih belum dapat menjamin perlindungan bagi anak. Anak masih kerap menjadi korban kekerasan seksual dari orang dewasa. Perlindungan terhadap

¹ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 4.

² Zuraidah Azkia dan Muhamad Sadi Is, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol.18, No.1.

³ Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020", *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 18 Mei 2021, Online, Internet, diakses pada 7 November 2021, [www:https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020](https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020)

⁴ Detiknews, "Teka-Teki 10 Pria Bertopeng Cabuli Bocah Laki-Laki", 3 September 2021, diakses pada 27 September 2021, dimuat pada <https://news.detik.com/berita/d-5709189/teka-teki-identitas-10-pria-bertopeng-cabuli-bocah-laki-laki/2>

anak harus terus diupayakan sebaik mungkin demi kesejahteraan anak seperti perlindungan terhadap orang-orang dewasa yang lainnya, karena semua orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang pada masa pandemi COVID-19? 2) Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang pada saat melakukan proses pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi COVID 19?

Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga layanan di Kota Semarang yang berorientasi pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal apa sajakah yang diupayakan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang sebagai lembaga yang mempunyai visi dan misi untuk tercapainya keterpaduan serta pengembangan pelayanan penanganan guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender dan trafiking di Kota Semarang.⁵

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan peneliti di lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber terkait untuk mendapatkan bukti-bukti nyata yang dapat menjawab perumusan masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG A

1. KASUS PERTAMA

Pada tahun 2018 ada seorang anak bernama Sita (nama samaran) berusia 17 tahun yang hidup bersama ayah, ibu dan seorang adik. Suatu hari ibu Sita merasa curiga karena Sita selalu menangis ketakutan setiap hendak

⁵ DP3A Kota Semarang, "Visi Misi SERUNI", *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang*, Internet, November 2020, www: <https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/SERUNI>

ditinggal pergi oleh ibu dan adiknya. Setelah ibunya membujuk Sita untuk bercerita akhirnya Sita mengaku bahwa setiap hanya ada dirinya dan ayahnya dirumah, ayah Sita kerap kali meraba dan menyentuh organ vital Sita secara paksa, apabila Sita berteriak dan melawan kakinya akan dipukul dengan sabuk dan Sita juga diancam akan dibunuh apabila ia menceritakan perbuatan ayahnya kepada siapapun. Mendengar hal tersebut ibu Sita langsung meminta bantuan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Setelah menerima pengaduan tersebut, keesokan harinya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI melakukan layanan konseling awal dengan Sita untuk mengetahui kejadian yang dialaminya, lalu keesokan harinya setelah selesai dilakukan konseling awal dengan Sita, ia dibawa ke Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan pelaporan dan ke RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital, serta melakukan visum yang akan digunakan sebagai alat bukti.

Berdasarkan hasil visum ditemukan beberapa “luka lama” dikarenakan Sita baru menceritakan perbuatan ayahnya berbulan-bulan setelah terakhir kali ayahnya melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Apabila pada hasil visum dinyatakan adanya “luka lama” maka pihak kepolisian tidak dapat melanjutkan penyidikan karna dianggap alat bukti tersebut tidak terlalu kuat dan Sita pun tidak memiliki alat bukti yang lainnya. Layanan pengaduan tersebut ditempuh selama kurang lebih dua minggu walaupun begitu kasus Sita tidak bisa mendapatkan layanan penegakan hukum seperti yang ia dan ibunya harapkan, karena mereka mengharapkan ayahnya dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya. Sita tetap mendapatkan layanan medis berupa pemeriksaan dan layanan konseling dengan pendampingan konseling secara psikologis maupun rohani sampai dinilai keadaan psikis Sita sudah membaik. Ibu dan ayah Sita juga bercerai setelah adanya kejadian tersebut dikarenakan ibunya khawatir apabila ayah Sita akan mengulangi perbuatannya dan Sita pun tinggal bersama ibunya demi kebaikannya.⁶

B. KASUS KEDUA

Pada tahun 2019 ada seorang anak bernama Lulu (nama samaran) yang hidup bersama ayah kandung dan dua adiknya, sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Lulu berusia 14 tahun dan sedang dalam keadaan hamil, ia memeriksakan kehamilannya di suatu puskesmas di Kota Semarang bersama dengan ayah kandungnya. Pada saat diperiksa oleh seorang dokter, ayah dari Lulu menyatakan bahwa anaknya hamil karena dihamili oleh kekasihnya. Karena dirasa ada yang janggal dari pernyataan ayahnya, maka dokter tersebut meminta agar ayah Lulu bisa

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoanita, selaku Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, pada 18 Maret 2022, jam 10.00 WIB

menunggu diluar terlebih dahulu karena ada yang ingin ditanyakan oleh dokter kepada Lulu secara pribadi. Dokter tersebut menanyakan beberapa hal yang membuat Lulu akhirnya mengaku bahwa kehamilannya tersebut merupakan perbuatan ayahnya yang seringkali memaksa Lulu untuk melakukan hubungan intim terus-menerus sampai akhirnya ia hamil, perbuatan tersebut dilakukan ayahnya setelah ibunya meninggal dunia..

Karena ayahnya merasa curiga dengan pembicaraan Lulu dengan dokter, akhirnya ayah Lulu secara tiba-tiba masuk ke ruangan pemeriksaan dan mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Lulu dengan dokter, ayah Lulu pun akhirnya mengaku bahwa dirinyalah yang telah menghamili Lulu anak kandungnya tersebut. Karna dokter merasa bahwa Lulu membutuhkan bantuan dan perlindungan khusus demi keberlangsungan hidupnya maka dokter tersebut melaporkan kejadian yang didengarnya dan mengantarkan Lulu kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Setelah mendapatkan laporan tersebut Lulu langsung diamankan di *Shelter* SERUNI dan adik-adiknya pun ditempatkan di suatu panti asuhan, hal tersebut dilakukan untuk mengamankan Lulu dan adik-adiknya dari ayahnya selama proses hukum dijalankan.

Keesokan harinya setelah Lulu sudah berada di *Shelter* SERUNI, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI melakukan layanan konseling awal dengan Lulu untuk mengetahui kejadian yang dialaminya, dan keesokan hari setelah dilakukannya konseling awal dengan Lulu, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI mengantarkan Lulu ke RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital, serta melakukan visum. Setelah itu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI hendak mengantarkan Lulu ke Polrestabes Semarang untuk melakukan pelaporan, namun dikarenakan Lulu masih belum cukup umur dan yang melaporkan kejadian yang dialaminya adalah dokter yang bukan anggota keluarganya, maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI mencari anggota keluarga sedarah yang terdekat untuk dijadikan sebagai pelapor yang sah dan sudah cukup umur, lalu ditemukanlah bibi yang merupakan keluarga sedarah terdekat Lulu. Bibi dari Lulu pun bersedia menjadi pelapor dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI agar bibi dari Lulu tersebut bersedia membantu Lulu dan menjalani alur pemeriksaan di kepolisian dengan kooperatif. Beberapa hari setelah pelaporan ke Polrestabes Semarang, Lulu mengalami kontraksi dan anaknya dilahirkan dalam keadaan telah meninggal dunia.

Dikarenakan pada proses pemeriksaan di kepolisian dibutuhkan adanya dua saksi dan satu alat bukti, maka kepolisian pun meminta tes DNA dari anak Lulu dan ayahnya yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap Lulu. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang agar Lulu dapat melakukan tes DNA dan tes DNA pun dilakukan di Rumah

Sakit Tugu Semarang, hasil tes DNA dapat diketahui setelah enam bulan. Layanan pengaduan tersebut ditempuh selama kurang lebih 2 minggu dan selama masa menunggu hasil dari tes DNA, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memikirkan mengenai pendidikan Lulu dan demi dapat tetap bersekolah maka Lulu dipindahkan ke suatu panti asuhan swasta yang berbeda dari adik-adiknya dikarenakan panti asuhan tersebut tidak mau menerima Lulu yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Selama menunggu hasil tes DNA pun Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI terus melakukan pendampingan psikologis dan rohani kepada Lulu untuk dapat mengurangi trauma yang dialaminya

Setelah enam bulan berlalu, hasil tes DNA pun menyatakan bahwa 99,98% DNA anak Lulu cocok dengan DNA ayahnya. Tes DNA tersebut merupakan alat bukti yang sangat kuat untuk menjadikan ayah Lulu sebagai tersangka tindak pidana kekerasan seksual. Proses hukum dijalani Lulu selama hampir dua tahun dan ayahnya dijatuhi hukuman pidana selama delapan tahun penjara. Setelah semua proses hukum selesai, Lulu menetap di panti asuhan yang terpisah dengan adik-adiknya dan tetap dikontrol oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama beberapa bulan sampai dinilai kondisi fisik dan psikis Lulu telah membaik.⁷

PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

1. LAYANAN PENGADUAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita, korban yang mengalami kekerasan dapat mengadu langsung ke kantor Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 19A, Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, atau menghubungi ke nomor (024)3566517, selain itu korban juga dapat mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu yang telah disediakan di setiap kecamatan Kota Semarang.⁸ Jika yang menjadi korban adalah anak maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua/walinya. Pada masa pandemi COVID-19 layanan pengaduan tetap dilaksanakan seperti biasa dan dapat dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, mengingat pengaduan tersebut harus disampaikan dengan jelas dan benar maka tetap harus dilaksanakan secara tatap muka agar kejelasan dari kasus yang dialami korban dapat diketahui oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan dapat diidentifikasi solusi dari kasus tersebut.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, kedua anak korban kekerasan seksual yakni Sita dan Lulu telah menerima layanan pengaduan ini. Pada kasus pertama yang korbannya adalah Sita, layanan pengaduan ini telah diberikan kepada dirinya pada saat ibunya melaporkan kejadian yang dialami Sita ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan kemudian keesokan harinya dilakukan layanan konseling awal dengan Sita untuk mengetahui kejadian yang dialaminya dan diberikan arahan mengenai penanganan kasus yang dialaminya. Pada kasus kedua yang korbannya adalah Lulu, layanan pengaduan ini juga telah diberikan kepada yang bersangkutan pada saat dokter yang memeriksa kehamilannya melaporkan kejadian yang dialami Lulu ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan kemudian keesokan harinya dilakukan layanan konseling awal dengan Lulu untuk mengetahui kejadian yang dialaminya serta diberikan arahan mengenai penanganan kasus yang dialaminya.

Menurut penulis layanan pengaduan dalam kedua kasus tersebut telah memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 5 huruf c, d, g dan i Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pasal 5 huruf c, d, g dan i tersebut menyebutkan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan berhak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan juga berhak atas pendampingan sesuai kebutuhan serta mendapatkan informasi atas penanganan yang dapat dilakukan untuknya. Layanan pengaduan ini dapat dikatakan cepat karena pada kasus Sita dan Lulu, masing-masing mereka langsung dilayani dengan konseling awal sehari setelah adanya pengaduan ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, dan sehari setelah dilakukannya konseling Sita dan Lulu diantarkan untuk diperiksa kesehatannya ke RSUD K.R.M.T Wongsonegoro.

Menurut penulis layanan pengaduan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga dapat dikatakan nyaman karena berdasarkan hasil penelitian pada kantor Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sendiri terdapat ruang konsultasi yang tertutup dan kedap suara sehingga siapapun yang hendak melakukan pengaduan dapat merasa aman dalam menyampaikan pengaduannya, dan juga terdapat ruang bermain anak yang terdapat banyak mainan sehingga anak-anak dapat bermain sembari menunggu orang tua/walinya melakukan konsultasi. Selain itu pelayanan pengaduan ini juga merupakan bentuk dari layanan bantuan yang juga selaras dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang awalnya ditempuh melalui layanan pengaduan ini.

b. LAYANAN PENEGAKAN HUKUM

Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, kedua anak korban kekerasan seksual yakni Sita dan Lulu tidak semuanya menerima layanan penegakan hukum ini. Pada kasus pertama yang korbannya adalah Sita, ia tidak dapat menerima layanan penegakan hukum ini dikarenakan pihak kepolisian mewajibkan adanya dua saksi dan satu alat bukti untuk dapat melanjutkan penyidikan, sedangkan hasil visum Sita ditemukan beberapa “luka lama” dikarenakan Sita baru menceritakan perbuatan ayahnya berbulan-bulan setelah terakhir kali ayahnya melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Apabila pada hasil visum dinyatakan adanya “luka lama” maka pihak kepolisian tidak dapat melanjutkan penyidikan karena dianggap alat bukti tersebut tidak terlalu kuat dan Sita pun tidak memiliki alat bukti yang lainnya sehingga kasus Sita tidak dapat dilanjutkan ke persidangan.

Menurut penulis dengan kasus Sita yang tidak bisa mendapatkan pelayanan penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat disayangkan karena terkendala pada pembuktian dalam persidangan didasarkan dengan setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dinormakan pada Pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP tersebut, Sita tidak dapat mendapatkan pelayanan penegakan hukum karena tidak terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan oleh pihak kepolisian, namun mengingat pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, maka aparat penegak hukum seharusnya dapat mengupayakan agar Sita maupun anak-anak lain yang menjadi korban kekerasan seksual namun alat bukti yang dimilikinya kurang, agar bisa tetap mendapatkan layanan penegakan hukum mengingat pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.

Menurut penulis, kasus Sita dapat disebut sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga karena Sita dan ayahnya memiliki hubungan darah yakni antara orang tua dan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. selain itu juga memenuhi ketentuan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Pada kasus kedua yang korbannya adalah Lulu, ia mendapatkan layanan penegakan hukum dikarenakan ia memenuhi persyaratan dua saksi dan satu alat bukti yang diwajibkan oleh pihak kepolisian yang didasarkan pada Pasal 184 ayat 1 KUHP. Saksi yang memperkuat gugatan Lulu yakni Lulu sendiri sebagai saksi korban dan juga bibi dari Lulu, sedangkan alat bukti yang memperkuat gugatannya adalah hasil tes DNA antara anak yang dilahirkannya dengan ayah Lulu membuktikan bahwa 99,98% DNA mereka cocok. Dengan terpenuhinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian maka kasus Lulu dapat diteruskan hingga mencapai putusan bahwa ayahnya dijatuhi hukuman pidana selama delapan tahun penjara.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, layanan penegakan hukum ini tidak dapat memenuhi hak Sita selaku anak korban kekerasan seksual dikarenakan tidak terpenuhinya dua saksi dan satu alat bukti yang diwajibkan oleh pihak kepolisian, layanan penegakan hukum ini hanya dapat memenuhi hak Lulu yang dapat memenuhi dua saksi dan satu alat bukti yang diwajibkan oleh pihak kepolisian, dengan begitu layanan penegakan hukum ini masih belum dikatakan sesuai dengan Pasal 5 huruf a, e, h dan j Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di mana disebutkan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan berhak atas kemudahan dalam proses peradilan, berhak atas rasa aman dan berhak untuk dihormati martabatnya sebagai manusia dan dirahasiakan identitasnya.

c. LAYANAN KESEHATAN

Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, kedua anak korban kekerasan seksual yakni Sita dan Lulu telah menerima layanan kesehatan ini. Keduanya sama-sama dibawa ke RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital, serta melakukan visum yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Lulu juga diberi layanan kesehatan berupa tes DNA yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam penyidikannya. Menurut penulis pemberian layanan kesehatan ini telah memenuhi hak Sita dan Lulu selaku anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Layanan kesehatan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menyebutkan bahwa “perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas layanan pemulihan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak.”

d. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti, tidak semua korban dapat menerima layanan rumah aman ini. Pada kasus pertama yang korbannya adalah Sita, ia tidak mendapatkan layanan rumah aman ini dikarenakan dirinya memang tidak perlu untuk tinggal di rumah aman karena ia dapat tinggal bersama ibunya, sedangkan Lulu ditempatkan di *shelter* SERUNI untuk dipisahkan dari ayahnya supaya Lulu dapat merasa aman dan tidak mengganggu psikologisnya. Selanjutnya Lulu harus memenuhi syarat administratif *shelter* SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (pada halaman 56). Lulu telah diberikan Surat Pernyataan tinggal di *shelter* SERUNI, namun dikarenakan Lulu masih berusia dibawah 18 tahun dan yang mengantarnya adalah dokter yang tidak sah sebagai walinya, maka Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh bibinya setelah pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI menemukan bibinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada kasus kedua sebelumnya. Lalu kepada Lulu dijelaskan mengenai tata tertib yang perlu dipatuhi selama berada di *shelter* SERUNI, dengan begitu Lulu dinyatakan berhak untuk tinggal sementara di *shelter* SERUNI.

Selama masa rehabilitasi di *shelter* SERUNI Lulu melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoenita, dikarenakan sedang masa pandemi COVID-19 maka kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada Lulu dilakukan di *shelter* SERUNI saja, tidak ada kegiatan jalan sehat di setiap hari jumat seperti pada masa sebelum adanya pandemi COVID-19, kegiatan olahraga jalan sehat diganti dengan olahraga senam pagi yang dilakukan di *shelter* SERUNI. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Lulu selama berada di *shelter* SERUNI yakni kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah kemampuannya seperti menggambar, melukis, menjahit, dan lain sebagainya. Lulu pun juga mendapatkan layanan medis, karena ia merupakan korban kekerasan seksual dan pernah melahirkan maka pada bagian alat vitalnya perlu diperiksa supaya tetap sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pada kasus Sita, dirinya dianggap tidak perlu mendapatkan layanan rehabilitasi sosial karena Sita dapat dipisahkan dari ayahnya yang merupakan pelaku dengan tinggal bersama ibunya, serta Sita juga tidak dalam keadaan hamil dan ingin menyembunyikan keadaannya, maka Sita dianggap tidak memerlukan layanan rehabilitasi sosial.

Menurut penulis berdasarkan kedua kasus tersebut maka layanan rehabilitasi sosial ini telah memenuhi hak Lulu selaku anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan rehabilitasi, layanan ini sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan f Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Layanan rehabilitasi ini juga sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan

bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.”

e. LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

Layanan reintegrasi sosial yakni proses penguatan kesiapan saksi dan/atau korban untuk mempersatukan kembali dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban dengan dilakukannya konseling dengan harapan bahwa keadaan psikis maupun fisik saksi dan/atau korban yang telah dibantu tersebut dapat kembali seperti sedia kala dan mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti semula, dalam layanan ini pula dilibatkan dinas-dinas terkait yang juga bekerjasama dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.¹⁰

Berdasarkan kasus Sita dan Lulu, keduanya mendapatkan layanan reintegrasi sosial. Pada kasus Sita, selama pada masa reintegrasi sosial dirinya melakukan melakukan konseling secara psikologis yang diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, juga konseling secara rohani yang juga diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk memperkuat keadaan rohani Sita. Konseling ini dilakukan dengan tujuan supaya Sita dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar serta melakukan segala aktivitas yang dijalani sebelumnya seperti bersekolah, bermain, dan mengakrabkan diri dengan teman-teman sebayanya tanpa rasa takut maupun khawatir.

Pada layanan reintegrasi sosial ini, Lulu juga mendapatkan konseling secara psikologis yang diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, juga konseling secara rohani yang juga diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang disesuaikan dengan keyakinan/agama Lulu. Sama halnya dengan Sita, konseling ini dilakukan dengan tujuan supaya Lulu dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, terlebih Lulu sudah menjadi bagian dari panti asuhan maka harapannya supaya Lulu dapat mengakrabkan diri dengan teman-temannya di panti asuhan tanpa merasa trauma dengan kejadian buruk yang telah dilaluinya.

Layanan reintegrasi sosial berupa konseling secara psikologis maupun rohani yang dilakukan oleh Sita dan Lulu terus dilakukan sampai dinilai keadaan psikis mereka sudah membaik untuk dapat kembali menempatkan diri dan membiasakan diri dengan kehidupan sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoanita yang menjadi tolak ukur terhadap keadaan psikis korban yang mengalami trauma akibat dari suatu pengalaman buruk yang dialaminya, dapat dinilai membaik dengan dilihat dari bagaimana korban merespon atas kejadian buruk yang menyebabkan dirinya trauma. Pada kasus Sita, keadaan

psikisnya dinilai membaik dikarenakan Sita dengan yakin menyatakan bahwa dirinya merasa aman tinggal bersama dengan ibunya di tempat yang jauh dari ayahnya, sita merasa dilindungi oleh ibu dan neneknya yang tinggal bersama dirinya. Pada kasus Lulu sama halnya dengan Sita, keadaan psikisnya dinilai membaik dikarenakan Lulu merasa aman berada di *Shelter* SERUNI maupun di panti asuhan dimana ia tinggal. Ia merasa dilindungi oleh pendamping di Shelter SERUNI, serta ada banyak teman di panti asuhan yang ditempatinya, selain itu ia menyatakan bahwa ayahnya sudah berada di penjara dan tidak mungkin bisa mengganggu dirinya.

Menurut penulis berdasarkan kedua kasus tersebut maka layanan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan dengan menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan telah memenuhi hak Sita dan Lulu.

f. HAK ANAK DILUAR KEWENANGAN LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI

Berdasarkan kasus yang diteliti ternyata tidak semua hak anak dapat dipenuhi oleh Lembaga Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, ada beberapa hak yang bukan merupakan kewenangan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Seperti halnya pada kasus Lulu dimana dirinya sempat hamil dan harus berada di *Shelter* SERUNI agar dirinya bisa diamankan dari ayahnya, selain itu karena kehamilannya tersebut pihak sekolah dengan terpaksa harus mengeluarkan Lulu dengan alasan bahwa kehamilan Lulu merupakan pelanggaran tata tertib sekolah dan merupakan sebuah aib yang dapat menurunkan akreditasi sekolah apabila Lulu masih tetap bersekolah disana, walaupun Lulu merupakan korban dari kekerasan seksual. Selama berada di *Shelter* SERUNI dan selama menjalani proses hukum tentunya Lulu harus tetap menempuh pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demi pengembangan pribadi dan peningkatan kecerdasan Lulu, dirinya harus tetap bersekolah. Mengenai hak atas pendidikan tentunya bukan merupakan kewenangan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, namun dalam mengatasi hal tersebut Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang agar Lulu bisa diterima bersekolah tanpa memandang latar belakang Lulu yang pernah hamil dan sedang menjalani rangkaian proses hukum atas kekerasan seksual yang dialaminya, dengan bantuan Dinas Pendidikan Kota Semarang akhirnya Lulu dapat kembali bersekolah selama proses hukum berlangsung dan selama Lulu berada di *Shelter* SERUNI walaupun harus ditempatkan di sekolah yang berbeda dari sebelumnya. Lulu ditempatkan di sekolah negeri yang sederajat dan karena bantuan Dinas Pendidikan Kota Semarang seluruh biaya sekolah Lulu selama menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama ditanggung oleh pemerintah.¹¹

KENDALA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

a. LAYANAN PENGADUAN

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti dapat diketahui bahwa tidak terjadi kendala yang berarti di layanan pengaduan selama masa pandemi COVID-19. Pada kasus Lulu, yang melakukan pengaduan yakni dokter yang memeriksa kandungannya, setelah mengetahui kejadian yang dialami Lulu kebetulan dokter tersebut mengenal salah satu staf Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI maka dokter tersebut langsung menghubungi salah satu staf tersebut dan langsung dibawa ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Pada kasus Sita dirinya langsung dibawa ibunya ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk melakukan pengaduan. Setelah pengaduan dilakukan, terhadap Sita maupun Lulu langsung dilakukan konseling awal terkait kejadian sebenarnya yang dialami oleh korban. Selain konseling, terhadap kedua korban juga diberi penjelasan mengenai penanganan yang akan ditempuh berdasarkan kasus yang dialami. Walaupun kedua kasus tersebut diadakan pada masa pandemi COVID-19 dan sedang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun keduanya tetap dapat melakukan pengaduan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga memberlakukan jadwal piket sehingga staf yang hadir di kantor tidak lebih dari tiga orang perharinya, dengan begitu protokol kesehatan berupa jaga jarak dan tidak berkerumun tetap dapat dipatuhi.

b. LAYANAN PENEGAKAN HUKUM

Pada kasus Sita yang tidak bisa mendapatkan layanan penegakan hukum dikarenakan kurangnya alat bukti sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh pihak kepolisian yakni dua saksi dan satu alat bukti. Menurut penulis seharusnya pihak kepolisian dapat meninjau kembali mengenai persyaratan dua saksi dan satu alat bukti terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak atau meninjau kepada undang-undang lain yang masih ada relevansinya dengan kasus tersebut, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya Sita dapat dijadikan sebagai saksi korban atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya, serta menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tidak dijelaskan jumlah minimal alat bukti yang sah, maka seharusnya pernyataan saksi korban dan “luka lama” yang dimiliki Sita sudah cukup bagi pihak kepolisian untuk memberikan layanan penegakan hukum terhadap Sita.

Aparat penegak hukum juga dapat melihat berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena kasus Sita juga dapat disebut sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya masih ada relevansinya dengan kekerasan seksual, jika ditinjau menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

menyebutkan bahwa “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Menurut pasal tersebut seharusnya walaupun hasil visum Sita dianggap tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, setidaknya masih ada keterangan dari korban yakni Sita dan saksi yakni ibunya yang dapat didengarkan.

Selain itu pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya juga memegang prinsip kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 sampai 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian kewajiban dan tanggung jawab yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah baik pusat atau daerah, badan legislatif, dan badan yudikatif demi kepentingan terbaik setiap anak, wajib menjadi suatu pertimbangan yang diutamakan. Maka selama masih ada alat bukti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP, seharusnya kasus Sita dapat dilayani hingga dirinya bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak anak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Apabila para aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialami Sita, maka aparat penegak hukum telah melanggar Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Telah dijelaskan pada pasal tersebut bahwa hak anak termasuk hak untuk mendapatkan layanan penegakan hukum wajib untuk dipenuhi.

Kendala kedua, pada kendala ini dapat disebut sebagai kendala yang diluar dugaan sebagaimana yang terjadi pada kasus Lulu. Kendala yang dialami pada layanan penegakan hukum Lulu berasal dari bibinya, dikarenakan ibunya telah meninggal dunia dan tersangka dari kekerasan seksual yang dialaminya adalah ayahnya sendiri, maka perlu adanya keluarga sedarah yang menjadi wali bagi Lulu. Setelah dicari akhirnya ditemukan bibi Lulu yang dapat menjadi wali sekaligus saksi bagi Lulu. Bibinya sangat susah ditemui dan diminta untuk membantu pada proses hukum kasus Lulu, bibinya hanya ingin membantu apabila diberi uang, hal tersebut menjadi kendala yang besar untuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dikarenakan mereka harus mencari dana setiap hendak memerlukan bantuan bibinya. Menurut penulis untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya anggaran darurat atau anggaran untuk hal-hal yang tidak terduga sehingga apabila ditemukan kendala sebagaimana yang terjadi pada kasus Lulu, maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dapat dengan mudah menggunakan dana dari anggaran tersebut, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoenita memang tidak ada anggaran khusus bagi hal-hal yang tidak terduga dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pun tidak dapat membantu dikarenakan memang belum ada anggaran khusus tersebut, sehingga pada kasus ini pihak

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI perlu mencari dana terlebih dahulu untuk dapat memenuhi permintaan bibi dari Lulu.

c. LAYANAN KESEHATAN

Kendala yang terjadi pada layanan kesehatan khususnya di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang adalah dalam hal korban tidak memiliki kartu identitas atau tidak berdomisili di Semarang. Layanan dari RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang masih berbasis identitas menggunakan kartu identitas berupa KTP ataupun SIM, namun dalam keadaan mendesak dan korban sangat memerlukan layanan kesehatan, maka solusinya adalah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas Sosial akan menerbitkan surat agar korban dapat mengakses layanan kesehatan di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang atau rumah sakit sesuai dengan rujukan Dinas Sosial Kota Semarang. Upaya ini dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual atas layanan kesehatan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti, ada kendala yang terjadi pada kedua kasus anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan kesehatan. Keduanya diperiksa kesehatannya dengan baik dan lengkap di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, termasuk melakukan visum yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Lulu juga diberi layanan kesehatan berupa tes DNA yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam penyidikannya, namun kendala yang terjadi yakni keduanya perlu mengantri lebih lama untuk dapat diperiksa dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 tentunya seluruh rumah sakit penuh dengan pasien yang positif COVID-19 dan sebagian dokter pun mengutamakan pasien yang positif COVID-19 terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 20 sampai 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian kewajiban dan tanggung jawab dijelaskan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah baik pusat atau daerah, badan legislatif, dan badan yudikatif demi kepentingan terbaik setiap anak, wajib menjadi suatu pertimbangan yang diutamakan, maka seharusnya rumah sakit yang bersangkutan mengutamakan hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan kesehatan sesegera mungkin.

d. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoanita, pada layanan rehabilitasi sosial di Shelter SERUNI jarang sekali mengalami kendala yang berarti dikarenakan Shelter SERUNI hanya merupakan tempat tinggal sementara apabila dibutuhkan bagi korban kekerasan. Hanya saja pada layanan ini perlu untuk sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan penghuni Shelter SERUNI, karena apabila penghuni Shelter SERUNI merasa kurang nyaman maka hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap kondisi psikisnya. Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, terjadi kendala pada kasus Lulu dalam layanan rehabilitasi dikarenakan hanya Lulu yang mengakses layanan rehabilitasi di Shelter SERUNI. Kendala yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada layanan rehabilitasi sosial adalah: Pertama, pada saat melakukan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual. Saat melakukan konseling biasanya anak korban tersebut masih dalam keadaan trauma dan masih belum sepenuhnya terbuka dengan psikolog yang menanganinya. Hal ini tentunya merupakan sebuah tantangan dimana seorang psikolog juga harus sangat sabar dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Kendala kedua, yaitu pada saat pandemi COVID-19 yang dimana banyak kegiatan dilaksanakan secara daring termasuk konseling. Konseling secara daring tentunya cukup menjadi sebuah kendala yang dialami Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI karena psikolog tidak dapat memahami secara jelas perasaan yang disampaikan oleh korban dan psikolog pun tidak bisa membaca bahasa tubuh korban karena terbatas oleh jarak pandang bahkan terbatas oleh koneksi internet yang tidak stabil. Menurut penulis untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan konseling ulang secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah.¹⁴ Berdasarkan kasus yang diteliti baik Sita maupun Lulu tidak ada yang melakukan konseling secara daring, sehingga masing-masing dapat menjalani konseling dengan baik dan lancar.

e. LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

Pada layanan reintegrasi sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga mengalami beberapa kendala. Kendala pertama, yakni orang tua dari anak korban kekerasan seksual kurang peduli terhadap anaknya, misalnya orang tua tidak dapat meluangkan waktu untuk menjalani konseling bersama anaknya, merasa bahwa anaknya tidak perlu melakukan konseling karena orang tuanya merasa sudah cukup mampu untuk mengatasi trauma yang dialami anaknya.¹⁵ Hal tersebut cukup disayangkan karena Pasal 5 huruf b dan f Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyebutkan bahwa “perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas layanan pemulihan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak.” Sangat disayangkan apabila orang tua dari anak korban kekerasan seksual kurang peduli terhadap sebuah konseling sehingga dapat berakibat mengganggu tumbuh kembang anak. Menurut penulis, solusi yang terbaik yakni psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dapat mengunjungi ke tempat tinggal korban sehingga mau tidak mau orang tua korban juga harus mengikuti konseling, karena bagaimana pun pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI serta orang tua tetap harus berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan kasus yang diteliti yakni Sita dan Lulu, masing-masing telah melakukan konseling bersama dengan orang tua dari Sita maupun wali dari Lulu yakni ibu panti asuhan sehingga diharapkan baik orang tua/walinya tersebut dapat mengasuh Sita maupun Lulu dengan baik dan sebagaimana mestinya..

Kendala kedua, yakni apabila anak korban kekerasan seksual merupakan anak yatim dan pelaku dari kekerasan seksual yang dialaminya adalah ayahnya sendiri, maka anak tersebut tidak mau kembali kepada keluarganya. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dikarenakan untuk mencari keluarga alternatif merupakan hal yang sangat sulit, jika hendak dititipkan kepada panti asuhan pun belum tentu panti asuhan tersebut dapat memberikan pengasuhan yang baik mengingat anak yang dititipkan merupakan korban dari kekerasan seksual sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi anak tersebut.¹⁶

Kendala tersebut terjadi pada Lulu, dikarenakan ibunya telah meninggal dunia dan tersangka dari kekerasan seksual yang dialaminya adalah ayahnya sendiri maka perlu adanya pengasuh untuk Lulu dan juga adik-adiknya. Dalam hal ini cukup sulit mencari panti asuhan yang dapat menerima dan memperhatikan Lulu sesuai dengan keadaannya, sedangkan adik-adiknya dapat dengan mudah mendapatkan panti asuhan, namun akhirnya ada panti asuhan yang dapat menerima Lulu.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak anak yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19 yakni dengan menyediakan layanan-layanan berupa layanan pengaduan, layanan penegakan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, serta layanan reintegrasi sosial. Layanan yang disediakan tersebut dapat diberikan kepada korban yang kasusnya ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan korban itu sendiri.
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19 dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual yang diteliti terjadi pada setiap layanan yang diberikan, seperti pada layanan pengaduan yang kendalanya adalah usia korban dan ketakutan korban maupun keluarga korban untuk menentukan langkah yang ingin ditempuh selanjutnya, lalu pada layanan penegakan hukum yang kendalanya adalah tidak dapat dipenuhinya syarat alat bukti dan proses hukum yang terlalu lama, kemudian pada layanan Kesehatan kendalanya adalah apabila korban tidak memiliki identitas atau tidak berdomisili di Kota Semarang. Kendala lain juga terjadi pada layanan rehabilitasi sosial yakni korban belum terbuka kepada psikolog serta pemberlakuan konseling secara daring karena pandemi COVID-19, dan yang terakhir pada layanan reintegrasi sosial kendala yang terjadi yakni keluarga korban tidak kooperatif mengikuti konseling serta sulitnya mencari keluarga pengganti

maupun panti asuhan untuk korban. Kendala umum yang ditemui yakni pada kasus Sita yang tidak dapat memenuhi persyaratan alat bukti dari pihak kepolisian, serta pada kasus Lulu yang dikeluarkan dari sekolahnya serta banyak panti asuhan yang menolaknya karena Lulu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Prinst, Darwan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Azkie, Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, 2018, "Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat", Volume 18, Nomor 1, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan, diakses pada 20 September 2020, dimuat pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1904>

Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020", Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 18 Mei 2021, diakses pada 7 November 2021, [www: https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020](http://www.bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020)

Detiknews, "Teka-Teki 10 Pria Bertopeng Cabuli Bocah Laki-Laki", 3 September 2021, diakses pada 27 September 2021, dimuat pada <https://news.detik.com/berita/d-5709189/teka-teki-identitas-10-pria-bertopeng-cabuli-bocah-laki-laki/2>

DP3A Kota Semarang, "Visi Misi SERUNI", Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Internet, November 2020, [www: https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/SERUNI](http://www.dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/SERUNI)

RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diunduh melalui <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

RI, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>

RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>

RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>

RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

RI, Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022#:~:text=UU%20ini%20mengatur%20mengenai%20Pencegahan,seksual%20dap at%20terlaksana%20dengan%20efektif.>

RI, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/26634/perda-kota-semarang-no-5-tahun-2016>